

ORIGINAL

 <p>Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031-5317503</p>	PERESEPAN OBAT PSIKOTROPIKA DAN OBAT NARKOTIKA		
	Nomor Dokumen : 1982/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 006	Halaman : 1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 19 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RSMATA UNDAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Peresepan adalah kemampuan memilih dan menggunakan obat yang baik sesuai dengan standar dalam profesi kedokteran dan mengutamakan keselamatan pada pasien.		
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agar penggunaan obat psikotropika dan obat narkotika sesuai dengan kebutuhan pasien yang efektif, aman dan rasional. 2. Untuk meningkatkan keselamatan pasien. 		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1453/PER/DIR/RSMU/VII/2022 Tanggal: 15 Juli 2022 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.		
Prosedur	<p>Persiapan</p> <p>Alat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Form Pengkajian Resep <p>Waktu : Ketika terjadi Peresepan</p> <p>Petugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Farmasi / Apoteker <p>Tempat : Instalasi Farmasi</p> <p>Pelaksanaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tuliskan resep berdasarkan hasil diagnosis penyakit dari pasien. 2. Tuliskan dengan JELAS nama pasien, nomor Rekam Medis, serta berat badan pasien, Alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi (Guna identifikasi pasien secara akurat). 3. Resep harus ditulis dengan elanen-elemen dari penulisan resep yang lengkap meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Tuliskan Nama penulis resep dan nomor ijin SIP dokter penulis resep b. Tuliskan Tanggal penulisan resep (<i>Insciplion</i>). c. Tuliskan Tanda "R/" pada bagian kiri setiap penulisan resep (<i>Invocatio</i>) d. Tuliskan Nama setiap obat dan komposisinya (<i>Prescription</i>). 		

ORIGINAL

 RS MATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031-5317503	PERESEPAN OBAT PSIKOTROPIKA DAN OBAT NARKOTIKA		
	Nomor Dokumen : 1982/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 006	Halaman : 2/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 19 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RS MATA UNDAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Prosedur	e. Tuliskan Aturan pemakaian obat (<i>Signatura</i>). f. Beri paraf/tanda tangan dokter untuk resep Psikotropika dan Narkotika, resep tidak boleh di ulangi tanpa resep dokter.		
Instalasi Terkait	1. Instalasi Rawat Jalan 2. Instalasi Kamar Bedah dan Sentra Sterilisasi 3. Instalasi Rawat Inap 4. Instalasi Penunjang Diagnostik dan Terapi 5. Instalasi Farmasi 6. Staf Medis Fungsional (SMF)		